

## PENGANGKATAN TENAGA OPERATOR SIPP KPU KABUPATEN WAJO TAHUN 2016

2017

KPT SEKRETARIS KPU KAB WAJO NO: 145/KPTS/Ses-KPU-WO-025.433356 /IV/2016

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG PENGANGKATAN TENAGA OPERATOR SISTEM INFORMASI PENYELENGGARA PEMILU (SIPP) PADA KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TAHUN 2016

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk optimalnya pengendalian organisasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu dilakukan pengumpulan data penyelenggara Pemilu meliputi anggota KPU Kabupaten Wajo, PPK, PPS, PNS KPU dan PNS DPK periode 2008-2013 dan periode 2013-2018 sesuai tingkatannya. Bahwa ketersediaan Aplikasi SIPP sebagai sarana untuk dilakukan penginputan data-data penyelenggara pemilu dengan berpedoman pada petunjuk teknis SIPP. Bahwa yang tersebut namanya pada Lampiran Surat Keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tenaga operator SIPP pada kantor KPU Kabupaten Wajo Tahun 2016; Bahwa untuk maksud tersebut, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo.
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011; PKPU Nomor 05 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 01 tahun 2010; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 04 Tahun 2010.
  - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Pengangkatan Tenaga Operator Sistem Informasi Penyelenggara Pemilu (SIPP) Pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Tahun 2016.
- CATATAN:
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 27 April 2016.
  - Lampiran 1 Halaman.